

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

2023

PERWAL NO. 25, LEMBARAN DAERAH 2023/NO. 25

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mengikuti perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP 57 Tahun 2021; Perpres No. 87 Tahun 2017; Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; PermenPPPA No. 4 Tahun 2017; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perwal Kota Semarang No. 15 Tahun 2019; Perwal Kota Semarang No. 76 Tahun 2020; Perwal Kota Semarang No. 79 Tahun 2020; Perwal Kota Semarang No. 65 Tahun 2021
 - Peraturan Wali Kota ini untuk menjaga relevansi pengaturan mengenai penerimaan siswa baru.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023.
 - Lampiran: 9 hlm.
-